

Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Kepatuhan Syari'ah Pada Lembaga Fintech Syari'ah

Wildan Hadi¹, Rozalinda², Muchlis Bahar³, Ahmad Wira⁴

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Email : 2420030010@uinib.ac.id ^{*1} Rozalinda@uinib.ac.id², Muchlisbahar@uinib.ac.id³, Ahmadwira@uinib.ac.id⁴

Abstract: *This research aims to analyze the role of the Sharia Supervisory Board (DPS) in sharia compliance at sharia fintech institutions in Indonesia and identify the problems that occur. This research uses a library study method with a secondary data analysis approach from various sources such as articles, journals and previous research. The research results show that DPS has a significant role in ensuring sharia compliance through periodic supervision, implementation of DSN-MUI fatwas, and product and service development. However, various challenges were found such as weak special supervision mechanisms for sharia fintech and non-compliance with sharia principles in several institutions such as Investree, Dana Syariah, Peer to Peer Lending Syariah. This research recommends increasing DPS capacity, strengthening regulations, and better collaboration between DPS and relevant authorities to minimize sharia violations in the fintech sector. Thus, this research contributes to strengthening the sharia supervision system and supports the sustainable growth of sharia fintech.*

Keywords: *Financial Literacy, Life Style, Locus Of Control, Financial Management Behavior*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap kepatuhan syariah pada lembaga fintech syariah di Indonesia serta mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan analisis data sekunder dari berbagai sumber seperti artikel, jurnal, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPS memiliki peran signifikan dalam memastikan kepatuhan syariah melalui pengawasan periodik, penerapan fatwa DSN-MUI, dan pengembangan produk serta layanan. Namun, ditemukan berbagai tantangan seperti lemahnya mekanisme pengawasan khusus untuk fintech syariah dan ketidak patuhan terhadap prinsip-prinsip syariah pada beberapa lembaga seperti Investree, Dana Syariah, *Peer to Peer Lending Syariah*. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas DPS, penguatan regulasi, serta kolaborasi yang lebih baik antara DPS dan otoritas terkait untuk meminimalisasi pelanggaran syariah di sektor fintech. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada penguatan sistem pengawasan syariah dan mendukung pertumbuhan fintech syariah yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Literasi Keuangan, *Life Style, Locus Of Control*, Perilaku Pengelolaan Keuangan

Copyright (c) 2024 Wildan, Rozalinda, Muchlis, Ahmad

A. Pendahuluan

Globalisasi sangat mempengaruhi dampak kemajuan digital terhadap eksistensi manusia. Kuatnya adopsi teknologi digital di Indonesia tentunya berdampak pada sejumlah industri, termasuk sektor komersial, yang akhirnya memunculkan perdagangan online atau *e-commerce*. Namun dampak ini melampaui sektor perdagangan untuk berdampak signifikan terhadap industri keuangan Indonesia. Hal ini ditandai dengan hadirnya *Financial Technology*¹. Dengan seiring pertumbuhan yang pesat, sektor *fintech* dihadapkan dengan berbagai tantangan, termasuk masalah regulasi, keberlanjutan permodalan, dan tingkat literasi keuangan dikalangan pengguna. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap ketiga aspek ini menjadi krusial untuk memahami dampak *fintech* dan untuk memastikan perkembangannya yang berkelanjutan dan inklusif². Demi terjaganya kesyaria'ah an lembaga *fintech* syaria'ah maka diawasilah lembaga *fintech* syaria'ah tersebut oleh dewan pengawas syaria'ah. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat beberapa lembaga *fintech* syariah dicabut izin syariahnya, hal ini dikarenakan lembaga *fintech* syariah tersebut tidak menjalankan kepatuhan syariah pada lembaganya. Fakta ini menunjukkan bahwa telah pesatnya perkembangan lembaga *fintech* syariah pada masa sekarang ini, perkembangan lembaga *fintech* syariah ini harus diawasi oleh dewan pengawas syaria'ah, hal ini dilakukan agar terjaganya unsur-unsur syariah yang terdapat pada lembaga *fintech* syariah tersebut sehingga mencegah terjadi pelanggaran yang dilakukan.

Penelitian terdahulu telah cukup banyak membahas tentang peran dewan pengawas syaria'ah terhadap kepatuhan syariah pada lembaga *fintech* syariah, yang mana pada hal ini dewan pengawas syariah menjadi lembaga yang efektif dalam mengawasi unsur-unsur syaria'ah pada lembaga *fintech* syaria'ah masa sekarang. Pembahasan-pembahasan ini menunjukkan bahwa pentingnya pengawasan terhadap lembaga *fintech* syaria'ah dengan tujuan agar terhindarnya dari permasalahan atau kesalahan yang terjadi baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja yang tak lain bertujuan untuk menjaga unsur syariah pada lembaga *fintech* syariah itu. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa adanya temuan perusahaan *fintech* syaria'ah yang dalam pelaksanaan fatwa DSN MUI tidak mengaplikasikan secara menyeluruh dan tergolong melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional³. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh⁴ menemukan bahwa mekanisme pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Pengawas Syariah masih sama dengan mekanisme pengawasan yang dijalankan di lembaga keuangan syariah pada umumnya dan belum ada secara khusus mekanisme terkait pengawasan di *fintech* syariah⁵. Juga menyatakan pada penelitiannya bahwa perlindungan hukum dalam penyelenggaraan *fintech* lending syariah masih lemah. Kesimpulannya bahwa masih ada beberapa lembaga *fintech*

¹ Tamma Qisthia, "Perkembangan Bisnis Peer To Peer Lending Fintech Syariah Di Indonesia," *Jurnal Asy-Syariah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2023): 123–132.

² Agus Hidayat and Miftahus Sururi, "Evaluasi Perkembangan Fintech Syariah Di Indonesia: Studi Pada Aspek Regulasi, Permodalan Dan Literasi Keuangan," *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah* 15, no. 02 (2023): 90–100.

³ Muhammad Septian Hadrianto, La Ode Angga, and Sabri Fataruba, "Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Perusahaan Fintech Syariah," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 12 (2022): 1196–1214.

⁴ Abdul Basit Mubarak (2020)

⁵ Heris Suhendar and Ayon Diniyanto, "PENGAWASAN DAN REGULASI TERHADAP FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) LENDING SYARIAH," *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 2, no. 2 (2020): 127.

syari'ah yang belum seutuhnya melakukan unsur-unsur syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syari'ah, kemudian kurangnya pengaturan yang secara spesifik terhadap lembaga *fintech* syari'ah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Dewan Pengawas Syari'ah terhadap kepatuhan syari'ah pada lembaga *fintech* syari'ah, serta mengidentifikasi permasalahan dan kesalahan yang terjadi pada lembaga tersebut. Mengingat pentingnya peran dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada lembaga *fintech* syariah, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa pentingnya pengawasan terhadap lembaga *fintech* syari'ah dengan tujuan agar unsur-unsur syariah yang telah ditetapkan dijaga dan diterapkan dalam pengelolaan lembaga *fintech* syariah itu. Berdasarkan kajian sebelumnya oleh ⁶ ditemukan ketidak patuh lembaga *fintech* syariah terhadap unsur-unsur syariah yang berlaku. Kemudian ⁷ menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa hukum dalam *fintech* syariah ditemukan masih lemah. Hal ini harus menjadi acuan untuk kedepannya. Dengan dilakukannya analisis terhadap peran DPS, permasalahan dan lain-lain, penelitian ini bertujuan untuk meminimalisir pemasalahn dan kesalahan yang dapat terjadi, kemudian memberikan rekomendasi langkah-langkah sebagai pencegah terjadinya ketidak patuhan syariah pada lembaga *fintech* syari'ah.

Dewan Pengawas Syariah merupakan lembaga pengawas syariah pada lembaga keuangan bank ataupun non bank yang berstatus lembaga keuangan syariah, yang bertujuan untuk mengawasi aspek-aspek syari'ah suatu lembaga keuangan syariah. Hal ini didasarkan oleh adanya beberapa lembaga *fintech* syari'ah yang tidak berjalan sesuai dengan aspek syariah yang ditetapkan lembaga pengawas syari'ah, kemudian adanya unsur yang belum jelas atau yang belum kokohnya hukum yang mengatur lembaga *fintech* syariah. Hal ini lah yang menjadikan Dewan Pengawas Syariah itu sangat dibutuhkan dalam pengawasan lembaga keuangan syari'ah dan juga *fintech* syariah. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa adanya pencabutan izin syariah pada lembaga *fintech* syari'ah, hal ini terjadi karena adanya ketidak patuhan terhadap unsur-unsur syariah yang berlaku. Selain itu, penelitian sebelumnya mengemukakan bahwa adanya lembaga *fintech* syari'ah yang tidak mengaplikasikan secara menyeluruh aturan syari'ah yang berlaku ⁸. Dengan melihat permasalahan yang terjadi dari penenlitian terdahulu, sangat penting peran Dewan Pengawas Syari'ah sebagai lembaga pengawas syari'ah dengan tujuan untuk terjaganya aspek-aspek syari'ah pada lembaga *fintech* syari'ah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan ⁹ dengan tujuan untuk menganalisis dampak peran dewan pengawas syariah terhadap kepatuhan syari'ah pada lembaga *fintech* syari'ah. Metode ini digunakan karena penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data

⁶ Hadrianto, Angga, dan Fataruba (2022)

⁷ Suhendar and Diniyanto, "PENGAWASAN DAN REGULASI TERHADAP FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) LENDING SYARIAH."

⁸ Hadrianto, Angga, and Fataruba, "Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Perusahaan Fintech Syariah."

⁹ Milya Sari, "NATURAL SCIENCE : Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA , ISSN : 2715-470X (Online), 2477 – 6181 (Cetak) Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA" (2020): 41–53.

dengan bantuan berbagai macam material yang digunakan seperti buku, hasil penelitian sebelumnya seperti artikel, jurnal dan yang lainnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang di bahas . Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari penelitian terdahulu yang membahas seperti pada topik jurnal ini.

Proses pengumpulan data dengan mengidentifikasi sumber melalui seperti *google scooler*, *scopus* dan *POP*. Metode *literature riviw* ini memiliki keterbatasan, misalnya seperti ketergantungan terhadap penyediaan sumber data atau kualitas penelitian sebelumnya yang dapat mempengaruhi hasil penelitian yang dilakukan peneliti. Akan tetapi, pada penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan pengertian dan pemahaman yang baik terhadap peran Dewan Pengawas Syariah terhadap kepatuhan syariah pada lembaga Fintech Syariah.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Dewan Pengawas Syariah

Ada 3 fungsi utama DPS dalam memastikan kepatuhan syariah, diantaranya: pertama, DPS melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah khususnya industri fintech syariah yang berada dalam pengawasannya. Kedua, DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah atau industri teknologi finansial syariah kepada pimpinan yang bersangkutan dan kepada DSN. Ketiga, DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran ¹⁰.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam mengawasi produk dan layanan pada fintech syariah untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Pengawasan ini mencakup beberapa aspek utama:

- a. **Implementasi Fatwa DSN-MUI:** Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki tugas utama untuk memastikan bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) diterapkan secara tepat dalam operasional fintech syariah. Fatwa ini mencakup berbagai aspek penting, seperti jenis akad yang digunakan dalam transaksi, model bisnis yang diterapkan, serta kebijakan operasional yang harus selaras dengan prinsip hukum syariah. DPS berperan mengawasi agar setiap kegiatan fintech syariah tetap berada dalam koridor yang sesuai dengan aturan agama. Dalam pelaksanaannya, DPS melakukan evaluasi rutin terhadap praktik operasional untuk memastikan bahwa fatwa DSN-MUI benar-benar diimplementasikan. Selain itu, DPS memberikan panduan kepada manajemen fintech dalam merancang produk keuangan yang sesuai dengan syariah ¹¹.
- b. **Kualifikasi Anggota DPS:** Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) diwajibkan untuk memiliki keilmuan yang komprehensif dalam bidang fiqh muamalah dan ekonomi Islam. Keahlian ini sangat penting guna memastikan bahwa setiap kebijakan atau praktik yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS harus memahami berbagai

¹⁰ Abdul Basit Mubarak, "Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dalam Industri Teknologi Finansial Syariah Di Indonesia."

¹¹ Neneng Nurhasanah, "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syari'Ah (DPS) Di Lembaga Keuangan Syari'ah," *Syiar Hukum* 13, no. 3 (2019): 218–231.

aspek hukum Islam yang berkaitan dengan transaksi ekonomi, seperti riba, gharar, dan maysir, agar dapat mengawasi aktivitas lembaga secara efektif. Kemampuan ini juga mendukung pengawasan dalam rangka memastikan kepatuhan syariah (syariah compliance) yang menjadi dasar operasional lembaga. Tanpa pemahaman yang mendalam, pengawasan yang dilakukan mungkin tidak dapat mendeteksi potensi pelanggaran syariah secara tepat. Oleh karena itu, anggota DPS tidak hanya harus memiliki pengetahuan teoritis, tetapi juga pemahaman praktis dalam implementasi fiqh muamalah di dunia keuangan. Keilmuan yang luas dan mendalam ini memungkinkan DPS untuk memberikan panduan yang jelas dalam setiap keputusan yang diambil.¹²

- c. **Transparansi dan Publikasi Fatwa:** Untuk meningkatkan kepercayaan stakeholder, Dewan Pengawas Syariah (DPS) idealnya mempublikasikan laporan tahunan, keputusan fatwa, serta hasil pengawasannya secara terbuka. Langkah ini bertujuan untuk memastikan transparansi dalam setiap aspek pengelolaan lembaga keuangan syariah. Publikasi laporan tahunan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja dan kepatuhan lembaga terhadap prinsip syariah. Selain itu, keputusan fatwa yang dipublikasikan juga membantu masyarakat memahami dasar hukum dari setiap kebijakan yang diambil. Hasil pengawasan DPS yang transparan dapat meningkatkan keyakinan stakeholder terhadap integritas lembaga. Namun, aspek transparansi ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait ketersediaan laporan kepada publik. Salah satu kendala utama adalah kurangnya aksesibilitas laporan DPS bagi masyarakat luas¹³.
- d. **Pengawasan Berkala:** Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam mengawasi operasional fintech syariah melalui audit syariah dan evaluasi aktivitas secara berkala. Pengawasan ini bertujuan memastikan bahwa seluruh aktivitas fintech sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah tantangan yang dapat memengaruhi efektivitas pengawasan tersebut. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah personel maupun kualifikasi yang dimiliki DPS. Selain itu, kurangnya kapasitas atau kompetensi DPS dalam memahami teknologi keuangan terbaru juga menjadi kendala tersendiri. Tantangan ini tidak hanya memengaruhi sektor keuangan, tetapi juga sektor riil yang terhubung dengan aktivitas fintech syariah.¹⁴

2. Tingkat Kepatuhan Syariah Pada Lembaga Fintech Syariah

Tingkat kepatuhan syariah pada lembaga fintech syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, meskipun ada beberapa tantangan yang masih perlu dihadapi. Banyak lembaga fintech yang berusaha mengikuti prinsip-prinsip syariah melalui penggunaan akad yang sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional -

¹² Noor Kholifah Hidayati, Ro'fah Setyowati, and Ninik Zakiah, "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Dalam Pengembangan Industri Wisata Halal Indonesia," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 3 (2021): 688.

¹³ Nurhasanah, "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syari'Ah (DPS) Di Lembaga Keuangan Syari'ah."

¹⁴ Hidayati, Setyowati, and Zakiah, "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Dalam Pengembangan Industri Wisata Halal Indonesia."

Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan regulasi yang berlaku. Layanan fintech syariah seperti pinjaman peer-to-peer (P2P) dan pembiayaan berbasis *musyarakah* atau *murabahah* telah banyak diterapkan, dengan lembaga seperti Ammana Fintech Syariah yang menjadi contoh dalam penggunaan akad *musyarakah* ¹⁵. Sebagai bagian dari implementasi, peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/12/PBI/2017 juga mengatur teknologi finansial (fintech), yang mengharuskan lembaga-lembaga fintech untuk mematuhi prinsip-prinsip keamanan dan transparansi dalam operasionalnya. Lembaga fintech yang mematuhi syariah dituntut untuk memastikan tidak ada unsur riba, gharar (ketidakjelasan), atau maysir (perjudian), yang sering kali menjadi tantangan dalam industri fintech pada umumnya ¹⁶.

Studi menunjukkan bahwa meskipun banyak fintech syariah yang mengimplementasikan akad syariah dengan baik, tantangan terbesar terletak pada pengawasan dan jaminan kepatuhan yang konsisten. Misalnya, dalam aspek biaya dan bunga yang terkadang sulit untuk dijelaskan secara transparan dalam beberapa platform fintech, hal ini dapat menurunkan tingkat kepatuhan syariah mereka ¹⁷. Sebagai contoh ada beberapa lembaga fintech syariah yang bermasalah dengan prinsip syariahnya yaitu *Investree*, Platform ini memiliki produk syariah, namun ada keluhan mengenai praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dana Syariah, Beberapa laporan menyebutkan masalah dalam penerapan prinsip syariah di produk yang ditawarkan. *Peer to Peer Lending Syariah*, Beberapa platform P2P lending syariah yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah beroperasi dengan menawarkan produk yang mengklaim sesuai syariah, tetapi sebenarnya tidak mematuhi prinsip-prinsip syariah. Kasus-kasus ini sering kali berujung pada penipuan, di mana investor kehilangan uang mereka. Untuk mengatasi hal ini, beberapa lembaga fintech telah bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) untuk memastikan akad yang digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam ¹⁸.

Namun, meskipun ada tantangan tersebut, fintech syariah menawarkan peluang besar untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, terutama bagi pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang sebelumnya terpinggirkan dari akses keuangan tradisional. Inovasi dalam teknologi yang diintegrasikan dengan prinsip-prinsip syariah dapat mempercepat proses peminjaman dan pembiayaan, meningkatkan efisiensi, serta memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat ¹⁹. Secara keseluruhan, meskipun masih terdapat beberapa hambatan dalam penerapan syariah secara menyeluruh, lembaga fintech syariah di Indonesia terus berupaya untuk mematuhi prinsip syariah melalui pengawasan yang ketat dan kolaborasi dengan otoritas terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, yang terus memperbarui regulasi untuk mendukung pertumbuhan fintech yang patuh syariah.

3. Upaya Untuk Meningkatkan Kepatuhan Syariah

¹⁵ Ahmad Fathorrozi and Moh. Hamzah, "Kepatuhan Syariah Pada Fintech Lending Syariah: Analisis Akad Dan Implementasinya," *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 8, no. 1 (2024): 84–101.

¹⁶ Rezki Akbar Norrahman, "Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah," *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi* 1, no. 2 (2023): 101–126.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ahmad Fathorrozi and Moh. Hamzah, "Kepatuhan Syariah Pada Fintech Lending Syariah: Analisis Akad Dan Implementasinya."

¹⁹ Norrahman, "Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah."

- a. **Peningkatan Pelatihan dan Sertifikasi:** Salah satu rekomendasi penting adalah memperkuat kualifikasi dan kompetensi anggota DPS. Menurut beberapa penelitian, anggota DPS perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam, keuangan syariah, dan kebutuhan operasional spesifik sektor fintech²⁰. Program pelatihan rutin serta sertifikasi dari lembaga yang diakui seperti DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) akan memastikan bahwa DPS selalu mengikuti perkembangan produk dan teknologi keuangan terbaru.
- b. **Penguatan Sistem Audit Syariah:** Sistem pengawasan dan audit yang efektif sangat penting untuk menjaga kepatuhan syariah. DPS seharusnya tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga terlibat aktif dalam pelaksanaan audit secara berkala²¹. Audit yang teratur dapat membantu mendeteksi masalah non-compliance lebih awal. Dengan membangun kerangka audit yang lebih ketat, lembaga fintech dapat mengurangi risiko penyimpangan dari prinsip syariah.
- c. **Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi:** Untuk pengawasan yang lebih baik, koordinasi yang lebih erat antara DPS, lembaga fintech, dan badan regulator terkait (seperti OJK dan MUI) sangat diperlukan. Sebuah penelitian dalam tata kelola keuangan syariah menekankan pentingnya saluran komunikasi yang jelas dan konsultasi periodik agar interpretasi dan implementasi standar syariah dapat berjalan secara konsisten di seluruh pihak terkait²². Hal ini akan memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai apa yang dimaksud dengan praktik yang sesuai syariah.
- d. **Keterlibatan Aktif dalam Perumusan Kebijakan:** DPS sebaiknya tidak hanya bertindak secara reaktif, tetapi juga proaktif dalam berperan serta dalam perumusan kebijakan yang menangani masalah-masalah baru dalam fintech. Pendekatan proaktif ini akan memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah sudah diintegrasikan dalam kebijakan dan mempengaruhi desain serta implementasi teknologi keuangan baru²³.

4. Efektivitas Implimentasi Dewan Pengawas Syariah

Efektivitas peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap sektor finansial teknologi (fintech), terutama di perbankan syariah, berhubungan erat dengan kemampuannya dalam mengawasi dan memastikan bahwa praktik yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah²⁴. Dalam beberapa penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa efektivitas pengawasan DPS berpengaruh pada kinerja keuangan bank syariah dan manajemen risiko pembiayaan. Faktor seperti kompetensi, jumlah rapat

²⁰ Bagya Agung Prabowo and Jasri Bin Jamal, "Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 1 (2017): 113–129.

²¹ Ibid.

²² Opini Dewan et al., "No Title" 01, no. 4 (2025): 251–260.

²³ Prabowo and Jamal, "Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia."

²⁴ Arif Nugroho, "Studi Efektivitas Dewan Pengawas Syariah Terhadap Profitabilitas Dan Resiko Pembiayaan Perbankan Syariah," *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance* 2, no. 2010 (2020): 60–68.

DPS, dan jumlah anggotanya sangat mempengaruhi bagaimana DPS dapat menjalankan tugasnya dengan baik ²⁵.

Sebagai contoh, penelitian pada beberapa lembaga keuangan syariah mengungkapkan bahwa ketika DPS memiliki pendidikan dan pengalaman yang memadai, serta mampu menjaga independensinya tanpa banyak tugas rangkap, pengawasan yang dilakukan akan lebih efektif. Dalam konteks fintech, terutama dalam aplikasi e-wallet dan dompet digital, DPS berperan untuk memastikan bahwa produk-produk yang ditawarkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, termasuk dalam hal penggunaan dana, transaksi, dan risiko yang timbul ²⁶. Namun, ada tantangan terkait dengan efektivitas DPS, seperti terbatasnya waktu dan kompetensi yang diperlukan untuk mengawasi semua aspek teknologi finansial yang berkembang pesat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa DPS yang terlibat dalam banyak peran atau yang kurang mendapat pelatihan terkait fintech bisa kesulitan menjalankan tugasnya secara optimal ²⁷.

Secara umum, meskipun DPS memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa perusahaan fintech syariah mematuhi aturan yang berlaku, terdapat kesenjangan antara standar yang ditetapkan dan implementasinya di lapangan. Untuk memastikan efektivitasnya, perlu adanya peningkatan kapasitas anggota DPS dan evaluasi rutin terhadap kebijakan dan tugas yang ada. Efektivitas mereka terlihat dalam penilaian apakah produk sesuai syariah dan dalam mitigasi risiko pembiayaan. Efektivitas diukur melalui pendekatan sasaran, proses, dan sumber daya. Penelitian menemukan bahwa keberhasilan DPS tergantung pada pencapaian target organisasi, pelaksanaan rencana pengawasan, dan ketersediaan sumber daya yang memadai. Dari penelitian ini telah nampak bahwa DPS memiliki peran penting dalam mengawasi implementasi prinsip syariah di produk fintech, seperti e-wallet dll.

5. Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Kepatuhan Syari'ah Pada Lembaga Fintech Syari'ah

Penelitian ini menemukan bahwa peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam industri fintech syariah sangat signifikan dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. DPS memiliki tiga fungsi utama, yaitu pengawasan berkala, pengajuan usul-usul pengembangan kepada DSN, dan pelaporan perkembangan produk keuangan kepada DSN. Dalam konteks fintech, DPS bertanggung jawab memastikan implementasi fatwa DSN-MUI, transparansi fatwa, dan pengawasan terhadap operasional produk keuangan. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan utama yang dihadapi DPS, seperti keterbatasan sumber daya dan kapasitas dalam mengawasi berbagai platform fintech syariah yang terus berkembang pesat. Temuan ini

²⁵ Refgiani Devika and Rosyidi Suherman, "EFEKTIVITAS PENGAWASAN PENERAPAN PRINSIP SYARIAH OLEH DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) (STUDI KASUS PADA PT. BPRS AMANAH SEJAHTERA)," *Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 3, no. 1 (2016): 13.

²⁶ Uais Al Qorny and Setyobudi Setyobudi, "Efektivitas Financial Technology Pada Pengguna Aplikasi Dana Pada Masyarakat," *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Keuangan* 2, no. 1 (2023): 94–101.

²⁷ Devika and Suherman, "EFEKTIVITAS PENGAWASAN PENERAPAN PRINSIP SYARIAH OLEH DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) (STUDI KASUS PADA PT. BPRS AMANAH SEJAHTERA)."

menegaskan bahwa peran DPS menjadi kunci dalam menjaga integritas syariah di tengah perkembangan teknologi finansial yang pesat²⁸.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada peran DPS di perbankan syariah, penelitian ini menyoroti tantangan spesifik dalam pengawasan fintech syariah. Misalnya, penelitian ini menemukan bahwa kurangnya transparansi pada beberapa platform fintech syariah dapat menurunkan kepercayaan publik, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Selain itu, penemuan terkait adanya beberapa platform fintech yang mengklaim syariah tetapi tidak terdaftar di OJK menunjukkan tantangan regulasi yang unik dalam sektor ini, yang belum teridentifikasi secara rinci pada penelitian terdahulu. Temuan ini memberikan perspektif baru mengenai dinamika pengawasan syariah di industri fintech, khususnya dalam konteks Indonesia yang memiliki regulasi keuangan syariah yang berkembang²⁹.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran DPS dalam fintech syariah memerlukan pendekatan yang lebih dinamis dibandingkan di sektor keuangan tradisional. Kecepatan inovasi di industri fintech menuntut DPS untuk memiliki kompetensi tinggi dalam memahami teknologi dan hukum syariah secara bersamaan. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya pelatihan berkelanjutan dan peningkatan kapasitas DPS untuk menghadapi tantangan tersebut. Selain itu, masalah transparansi dalam pelaporan dan implementasi fatwa menunjukkan perlunya mekanisme pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan integritas syariah pada produk dan layanan fintech. Dalam konteks ini, DPS perlu beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah melalui peningkatan keahlian dan kerjasama dengan pihak regulator.

Hasil penelitian ini dapat diimplementasikan dalam penguatan regulasi dan kebijakan terkait peran DPS di fintech syariah. Regulator seperti OJK dapat mempertimbangkan untuk menyusun pedoman khusus bagi DPS yang mengawasi fintech, termasuk kewajiban pelaporan transparan dan audit berkala. Selain itu, lembaga fintech syariah perlu memastikan bahwa anggota DPS mereka memiliki sertifikasi yang sesuai dengan standar DSN-MUI untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Implementasi ini dapat menciptakan ekosistem fintech syariah yang lebih aman, transparan, dan sesuai dengan prinsip Islam. Langkah-langkah ini dapat mendukung pertumbuhan fintech syariah yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri ini.

Penelitian ini memiliki implikasi praktis dan teoritis yang signifikan. Secara praktis, temuan ini memberikan panduan kepada regulator, lembaga fintech, dan DPS dalam meningkatkan efektivitas pengawasan syariah. Secara teoritis, penelitian ini menambahkan literatur baru mengenai peran DPS di sektor fintech, yang selama ini lebih banyak difokuskan pada sektor perbankan. Penelitian ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diintegrasikan dalam teknologi finansial yang terus berkembang. Implikasi ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara DPS, regulator, dan lembaga fintech untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

²⁸ Erda Darsono, "Implementasi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Operasional Bank," *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (Jpsi)* 1, no. 1 (2022): 43–53.

²⁹ Adi Nur Rohman, "Urgensi Pengaturan Fintech Lending Syariah Di Indonesia: Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 1 (2023): 16.

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dengan menyediakan kerangka kerja untuk memahami peran DPS dalam sektor fintech syariah. Temuan ini membuka peluang bagi penelitian lanjutan untuk mengeksplorasi strategi inovatif yang dapat meningkatkan kepatuhan syariah di sektor ini. Selain itu, penelitian ini memberikan dasar bagi akademisi dan praktisi untuk mengkaji lebih lanjut tentang hubungan antara pengawasan syariah dan pertumbuhan industri fintech syariah, khususnya dalam konteks inklusi keuangan dan penerapan teknologi berbasis syariah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan untuk industri fintech syariah tetapi juga bagi pengembangan literatur ekonomi Islam secara umum.

D. Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kepatuhan syariah pada lembaga fintech syariah. DPS berfungsi melakukan pengawasan berkala, melaporkan perkembangan kepada Dewan Syariah Nasional (DSN), dan memberikan rekomendasi terkait pengembangan lembaga keuangan syariah. Namun, terdapat tantangan signifikan dalam pelaksanaan pengawasan, seperti kurangnya mekanisme pengawasan spesifik, lemahnya regulasi, dan keterbatasan sumber daya serta kompetensi DPS, terutama di sektor fintech yang berkembang pesat. Penelitian ini juga menemukan bahwa beberapa lembaga fintech syariah belum sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI, sementara regulasi yang ada dinilai belum mampu mendukung penerapan syariah secara menyeluruh.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya adalah ketergantungan pada data sekunder yang dapat memengaruhi akurasi temuan, cakupan analisis yang tidak mencakup seluruh lembaga fintech syariah, serta kualitas data dari penelitian terdahulu yang mungkin memengaruhi relevansi hasil penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi empiris dengan pendekatan lapangan untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif. Selain itu, perlu ada analisis khusus terkait pengembangan mekanisme pengawasan DPS di sektor fintech syariah, serta kajian mendalam tentang regulasi fintech syariah di berbagai negara untuk mengidentifikasi praktik terbaik. Studi tentang bagaimana pendidikan, pelatihan, dan transparansi DPS memengaruhi tingkat kepatuhan syariah di fintech syariah juga dapat menjadi fokus penelitian mendatang. Dengan demikian, penguatan peran DPS dan regulasi yang lebih mendukung dapat membantu memastikan pengembangan fintech syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Daftar Pustaka

- Abdul Basit Mubarak, Sirly. "Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dalam Industri Teknologi Finansial Syariah Di Indonesia." *Repository.Uinjkt.Ac.Id* (2020): 1–103.
- Ahmad Fathorrozi, and Moh. Hamzah. "Kepatuhan Syariah Pada Fintech Lending Syariah: Analisis Akad Dan Implementasinya." *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 8, no. 1 (2024): 84–101.
- Aulia Putri Oktaviani Justri Nida Faradila, Nur Hidayah Fitriani Ufairoh Muti'ah, and Zakia Mardhotillah Sepky Mardian. "Bagaimana Dewan Pengawas" *Jurnal BanqueSyar'i* 6, no. 1 (2020): 31–56.

- Damayanti, Elsa Resti, Fauzan Januri, and Jaenudin Jaenudin. "Perbandingan Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Brunei Darussalam." *Muqaranah* 7, no. 2 (2023): 193–202.
- Darsono, Erda. "Implementasi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Operasional Bank." *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (Jpsi)* 1, no. 1 (2022): 43–53.
- Devika, Refgiani, and Rosyidi Suherman. "EFEKTIVITAS PENGAWASAN PENERAPAN PRINSIP SYARIAH OLEH DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) (STUDI KASUS PADA PT. BPRS AMANAH SEJAHTERA)." *Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 3, no. 1 (2016): 13.
- Dewan, Opini, Pengawas Syariah, Bank Syariah, Abdul Mujib, and Kata Kunci. "No Title" 01, no. 4 (2025): 251–260.
- Hadrianto, Muhammad Septian, La Ode Angga, and Sabri Fataruba. "Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Perusahaan Fintech Syariah." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 12 (2022): 1196–1214.
- hida hayati, lucky nugroho, citra sukmadilaga, tettet fitijanti. "Peluang Dan Tantangan (Financial Technology) Syariah Di Indonesia." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 6 (2024): 326–333.
- Hidayat, Agus, and Miftahus Sururi. "Evaluasi Perkembangan Fintech Syariah Di Indonesia: Studi Pada Aspek Regulasi, Permodalan Dan Literasi Keuangan." *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah* 15, no. 02 (2023): 90–100.
- Hidayati, Maslihati Nur. "Dewan Pengawas Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan : Studi Tentang Pengawasan Bank Berlandaskan Pada Prinsip - Prinsip Islam." *Lex Jurnalica* 6, no. 1 (2008): 62–76.
- Hidayati, Noor Kholifah, Ro'fah Setyowati, and Ninik Zakiyah. "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Dalam Pengembangan Industri Wisata Halal Indonesia." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 3 (2021): 688.
- Ilyas, Rahmat. "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah." *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 2, no. 1 (2021): 42–53.
- Lestari, Monika Ayu, and Siti Nur Azizah. "Analisis Kepatuhan Syariah Dalam Produk Simpanan Dan Pembiayaan Pada Bmt Khonsa." *Jurnal Ekonomi Islam* 14, no. 1 (2023): 2579–6453.
- Maharani Tambunan, Shalsabila Putri, and Zulham Zulham. "Analisis Penyelesaian Sengketa Cicilan Peer to Peer Lending Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia." *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023): 833.
- Mardian, Sepky. "Tingkat Kepatuhan Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 3, no. 1 (2019): 57–68.
- Muchtar, Evan Hamzah, and Ahmad Zubairin. "FINTECH SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 23, no. 1 (2022): 14–21.
- Nafiah, Rohmatun, and Ahmad Faih. "Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *IQTISHADIA*

- Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2019): 167–175.
- Norrahman, Rezki Akbar. “Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah.” *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi* 1, no. 2 (2023): 101–126.
- Nugroho, Arif. “Studi Efektivitas Dewan Pengawas Syariah Terhadap Profitabilitas Dan Resiko Pembiayaan Perbankan Syariah.” *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance* 2, no. 2010 (2020): 60–68.
- Nurhasanah, Neneng. “Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syari’Ah (DPS) Di Lembaga Keuangan Syari’ah.” *Syar Hukum* 13, no. 3 (2019): 218–231.
- Prabowo, Bagya Agung, and Jasri Bin Jamal. “Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 1 (2017): 113–129.
- Al Qorny, Uais, and Setyobudi Setyobudi. “Efektivitas Financial Technology Pada Pengguna Aplikasi Dana Pada Masyarakat.” *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Keuangan* 2, no. 1 (2023): 94–101.
- Rahman, Abdul Rahim Abdul. “Isra Islamic Finance Seminar Shari ’ Ah Audit for Islamic Financial Services :” *ISRA Islamic Finance Seminar (IIFS)*, no. November (2008): 1–14.
- Rohman, Adi Nur. “Urgensi Pengaturan Fintech Lending Syariah Di Indonesia: Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 1 (2023): 16.
- Sari, Milya. “NATURAL SCIENCE : Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA , ISSN : 2715-470X (Online), 2477 – 6181 (Cetak) Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA” (2020): 41–53.
- Setyowati, Ro’fah, Bagas Heradhyaksa, and Ismail Suardi Wekke. “Sharia Compliance in the Islamic Banking Percepation in Indonesia.” *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 5, no. 2 (2019): 1608–1620.
- Suhendar, Heris, and Ayon Diniyanto. “PENGAWASAN DAN REGULASI TERHADAP FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) LENDING SYARIAH.” *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 2, no. 2 (2020): 127.
- Tamma Qisthia. “Perkembangan Bisnis Peer To Peer Lending Fintech Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2023): 123–132.
- uswatun hasanah, nurul fitriani, kharis fadlullah hana. “Wakaf Dalam Perspektif Fikhi Dan Hukum Islam.” *Jurnal HUKUM Diktum* 8, no. 2 (2010): 143–160.
- Winarsih, Tri. “Memaknai Perkembangan Fintech Syariah Melalui Sistem Akad Syariah.” *populer* 1 (2022).
- Yarli, Dodi. “Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqasyid,” n.d.
- Abdul Basit Mubarak, Sirly. “Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dalam Industri Teknologi Finansial Syariah Di Indonesia.” *Repository.Uinjkt.Ac.Id* (2020): 1–103.

- Ahmad Fathorrozi, and Moh. Hamzah. "Kepatuhan Syariah Pada Fintech Lending Syariah: Analisis Akad Dan Implementasinya." *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 8, no. 1 (2024): 84–101.
- Aulia Putri Oktaviani Justru Nida Faradila, Nur Hidayah Fitriani Ufairah Muti'ah, and Zakia Mardhotillah Sepky Mardian. "Bagaimana Dewan Pengawas" *Jurnal BanqueSyar'i* 6, no. 1 (2020): 31–56.
- Damayanti, Elsa Resti, Fauzan Januri, and Jaenudin Jaenudin. "Perbandingan Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Brunei Darussalam." *Muqaranah* 7, no. 2 (2023): 193–202.
- Darsono, Erda. "Implementasi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Operasional Bank." *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (Jpsi)* 1, no. 1 (2022): 43–53.
- Devika, Refgiani, and Rosyidi Suherman. "EFEKTIVITAS PENGAWASAN PENERAPAN PRINSIP SYARIAH OLEH DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) (STUDI KASUS PADA PT. BPRS AMANAH SEJAHTERA)." *Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 3, no. 1 (2016): 13.
- Dewan, Opini, Pengawas Syariah, Bank Syariah, Abdul Mujib, and Kata Kunci. "No Title" 01, no. 4 (2025): 251–260.
- Hadrianto, Muhammad Septian, La Ode Angga, and Sabri Fataruba. "Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Perusahaan Fintech Syariah." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 12 (2022): 1196–1214.
- hida hayati, lucky nugroho, citra sukmadilaga, tettet fitijanti. "Peluang Dan Tantangan (Financial Technology) Syariah Di Indonesia." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 6 (2024): 326–333.
- Hidayat, Agus, and Miftahus Sururi. "Evaluasi Perkembangan Fintech Syariah Di Indonesia: Studi Pada Aspek Regulasi, Permodalan Dan Literasi Keuangan." *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah* 15, no. 02 (2023): 90–100.
- Hidayati, Maslihati Nur. "Dewan Pengawas Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan : Studi Tentang Pengawasan Bank Berlandaskan Pada Prinsip - Prinsip Islam." *Lex Jurnalica* 6, no. 1 (2008): 62–76.
- Hidayati, Noor Kholifah, Ro'fah Setyowati, and Ninik Zakiyah. "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Dalam Pengembangan Industri Wisata Halal Indonesia." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 3 (2021): 688.
- Ilyas, Rahmat. "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah." *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 2, no. 1 (2021): 42–53.
- Lestari, Monika Ayu, and Siti Nur Azizah. "Analisis Kepatuhan Syariah Dalam Produk Simpanan Dan Pembiayaan Pada Bmt Khonsa." *Jurnal Ekonomi Islam* 14, no. 1 (2023): 2579–6453.
- Maharani Tambunan, Shalsabila Putri, and Zulham Zulham. "Analisis Penyelesaian Sengketa Cicilan Peer to Peer Lending Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia." *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023): 833.
- Mardian, Sepky. "Tingkat Kepatuhan Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal*

- Akuntansi Dan Keuangan Islam* 3, no. 1 (2019): 57–68.
- Muchtar, Evan Hamzah, and Ahmad Zubairin. “FINTECH SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 23, no. 1 (2022): 14–21.
- Nafiah, Rohmatun, and Ahmad Faih. “Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah.” *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2019): 167–175.
- Norrahman, Rezki Akbar. “Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah.” *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi* 1, no. 2 (2023): 101–126.
- Nugroho, Arif. “Studi Efektivitas Dewan Pengawas Syariah Terhadap Profitabilitas Dan Resiko Pembiayaan Perbankan Syariah.” *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance* 2, no. 2010 (2020): 60–68.
- Nurhasanah, Neneng. “Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syari’Ah (DPS) Di Lembaga Keuangan Syari’ah.” *Syiar Hukum* 13, no. 3 (2019): 218–231.
- Prabowo, Bagya Agung, and Jasri Bin Jamal. “Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 1 (2017): 113–129.
- Al Qorny, Uais, and Setyobudi Setyobudi. “Efektivitas Financial Technology Pada Pengguna Aplikasi Dana Pada Masyarakat.” *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Keuangan* 2, no. 1 (2023): 94–101.
- Rahman, Abdul Rahim Abdul. “Isra Islamic Finance Seminar Shari ’ Ah Audit for Islamic Financial Services :” *ISRA Islamic Finance Seminar (IIFS)*, no. November (2008): 1–14.
- Rohman, Adi Nur. “Urgensi Pengaturan Fintech Lending Syariah Di Indonesia: Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 1 (2023): 16.
- Sari, Milya. “NATURAL SCIENCE : Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA , ISSN : 2715-470X (Online), 2477 – 6181 (Cetak) Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA” (2020): 41–53.
- Setyowati, Ro’fah, Bagas Heradhyaksa, and Ismail Suardi Wekke. “Sharia Compliance in the Islamic Banking Perception in Indonesia.” *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 5, no. 2 (2019): 1608–1620.
- Suhendar, Heris, and Ayon Diniyanto. “PENGAWASAN DAN REGULASI TERHADAP FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) LENDING SYARIAH.” *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 2, no. 2 (2020): 127.
- Tamma Qisthia. “Perkembangan Bisnis Peer To Peer Lending Fintech Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2023): 123–132.
- uswatun hasanah, nurul fitriani, kharis fadlullah hana. “Wakaf Dalam Perspektif Fikhi Dan Hukum Islam.” *Jurnal HUKUM Diktum* 8, no. 2 (2010): 143–160.
- Winarsih, Tri. “Memaknai Perkembangan Fintech Syariah Melalui Sistem Akad Syariah.” *populer* 1 (2022).

Yarli, Dodi. “Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqasyid,” n.d.